



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG
BADAN USAHA UNIT DESA/KOPERASI UNIT DESA
(BUUD/KUD)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam huruf a Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit desa secara terus-menerus perlu diperkokoh, diperkembangkan, dan dimampukan, sehingga BUUD/KUD tersebut benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan diatur oleh seluruh warga desa sendiri untuk keperluan mereka dan pembangunan pedesaan;
 - c. bahwa untuk dapat mencapai hal-hal tersebut dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden guna mengembangkan dan momperkokoh peranan BUUD/ KUD;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Perindustrian.
5. Menteri Perdagangan.
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
7. Menteri Keuangan.
8. Gubernur Bank Indonesia.
9. Kepala Badan Urusan Logistik.
10. Para Gubernur Kepala Daerah.

Untuk :

PERTAMA : Mengembangkan dan membina Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yakni :

- (1) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menyelenggarakan :

a. pembinaan,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. pembinaan, bimbingan, organisasi dan manajemen serta pengawasan.
 - b. bantuan hukum bagi pengembangan organisasi.
 - c. pendidikan dan latihan bagi para manager.
 - d. bimbingan usaha.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah yang dapat memperlancar terlaksananya Instruksi. Presiden ini.
- (3) Menteri Pertanian :
- a. memberikan bimbingan dan dorongan (motivasi) pada petani produsen agar secara bersama-sama/berkelompok melaksanakan usaha taninya secara koperatif dan mendorong agar secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan/usaha KUD sebagai anggota/pengurus.
 - b. memberikan bimbingan teknis pada unit-unit usaha tani dari KUD dalam bidang pertanian agar mampu melaksanakan usaha tani secara lebih produktif dan efisien guna meningkatkan pendapatannya.
 - c. memberikan bahan-bahan informasi tentang perkembangan teknologi dan teknik-teknik usaha tani yang lebih menguntungkan untuk dimanfaatkan oleh unit-unit usaha dari KUD.
 - d. memberikan pelayanan serta fasilitas untuk membantu KUD dalam mendapatkan sarana produksi ataupun perlengkapan/peralatan pertanian yang diperlukan.
 - e. Memberikan peranan yang lebih besar kepada KUD dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi yang diperlukan oleh petani (pupuk, pestisida, benih, dan alat-alat pertanian) serta pemasaran hasil pertanian sesuai dengan kemampuan KUD.

(4) Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Menteri Perindustrian memberikan pelayanan kepada KUD dalam bentuk :
 - a. bantuan Pendidikan dan Latihan.
 - b. bantuan survai, penelitian, dan pengembangan.
 - c. bantuan bimbingan dan penyuluhan.
 - d. bantuan nasehat teknis dan manajemen.
 - e. bantuan desain, percontohan, dan pengawasan Mutu.
 - f. bantuan promosi, informasi, dan peragaan hasil industri kecil.
 - g. bantuan lain yang dapat menunjang pengembangan KUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menteri Perdagangan dalam pengembangan KUD memberikan pelayanan khusus kepada KUD di dalam bidang perdagangan.
- (6) Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bimbingan, penyuluhan, pendidikan, dan latihan di bidang teknis pembinaan prasarana fisik dan industri konstruksi pada umumnya yang merupakan kegiatan usaha KUD.
- (7) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memperlancar pengembangan usaha KUD di bidang keuangan dan perkreditan.
- (8) Kepala Badan Urusan Logistik secara selektif dan bertahap membantu mengembangkan kemampuan usaha KUD di dalam pengadaan dan distribusi bahan pokok.

(9) Para...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(9) Para Gubernur Kepala Daerah :

- a. memberikan bantuan serta perlindungan terhadap koperasi.
- b. memberikan petunjuk-petunjuk/saran-saran langsung atau tidak langsung kepada Kepala Kantor Koperasi dalam rangka usaha mengembangkan kemampuan Koperasi.
- c. memberikan bantuan kepada Koperasi yang langsung dapat dirasakan dan digunakan oleh Koperasi yang bersangkutan.

KEDUA : Pola pengembangan dan pembinaan BUUD/KUD menurut Lampiran Instruksi Presiden ini sudah harus dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam PELITA III.

KETIGA : Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Pebruari 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO